

**WAKAF DAN KEADILAN: DARI TEKSTUALISME  
TERHADAP YURISPRUDENSI SOSIAL**

**M. Fahmi Firmansyah<sup>1</sup>**

IAI Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>

Email : fahmi.firmansyah581@gmail.com<sup>1</sup>

---

**Abstrak**

Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber norma yang paling penting bagi masyarakat Islam. Karenanya artikel ini mencoba terlebih dahulu merujuk pada tulisan suci. Kemudian, secara empiris membuktikan bahwa memahami Al-Qur'an dan Hadits untuk mengekstraksi esensinya sebagai pedoman moral dan normatif (seperti dalam kasus wakaf) bekerja dalam berbagai metode. Salah satunya adalah yurisprudensi sosiologis. Penelitian ini menemukan bahwa teks Al-Qur'an dan Hadits tentang wakaf telah ditafsirkan di luar tekstualitasnya. Itu karena dan demi keadilan untuk mencapai manfaat sosial. Penafsiran ini disahkan oleh keputusan pemerintah serta dipraktikkan secara luas oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, teks telah dipahami dan diterjemahkan lebih luas. Membaca teks melalui yurisprudensi sosiologis menyiratkan untuk membaca teks dalam berbagai tahap: teks, pembaca, penulis (penyingskap), dan yang terakhir tetapi tidak sedikit dampak sosial dan sekitarnya (utilitas).

**Kata kunci:** *istibdāl, wakaf, keadilan, kepentingan umum, yurisprudensi sosiologis*

**Abstract**

The Qur'an and Hadith are the most important sources of norms for Islamic society. Hence this article tries to first refer to the scriptures. Then, empirically proves that understanding the Qur'an and Hadith to extract its essence as a moral and normative guide (as in the case of waqf) works in various methods. One of them is sociological jurisprudence. This research found that the text of the Al-Qur'an and Hadith regarding waqf has been interpreted beyond its textuality. It is because and for the sake of justice to achieve social benefits. This interpretation is validated by government decrees and is widely practiced by the Indonesian Muslim community. Thus, the text has been understood and translated more broadly. Reading text through sociological jurisprudence implies reading text in various stages: text, reader, writer (disclosure), and last but not least the social impact and its surroundings (utility).

---

**Key words:** *istibdāl, waqf, justice, public interest, sociological jurisprudence*

---

## PENDAHULUAN

Di tengah masalah yang dihadapi oleh komunitas Muslim dan tuntutan kesejahteraan rakyat dan kepentingan ekonomi baru-baru ini, endowmen menjadi sangat strategis. Selain itu, ini adalah salah satu aspek pengajaran hukum Islam yang memiliki dimensi spiritual, juga ajaran yang menekankan kesejahteraan ekonomi tidak hanya berdasarkan aspek spiritual (Kemenag RI, 2008: 1).

Kata waqf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk maṣḍar (kata benda verbal) waqafa - yaqifu, yang berarti al-ḥab (memegang) atau al-man'u (menghalangi), sedangkan kata wakaf yang dimaksud adalah ism maf'ūl, yaitu mawquf (sesuatu yang dibuat sebagai wakaf) (Mandzur, 1996: 359).

Para ahli hukum Islam berbeda dalam arti wakaf dalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia (Muhammadun). Bagi para ahli hukum Malikite, makna wakaf adalah memberikan manfaat dari sebuah artikel dalam waktu yang tidak terbatas (abadi / ta'bid). Para ulama sekolah hukum Hanafite berpendapat bahwa wakaf adalah manfaat yang tidak ta'bid karena itu tidak diperlukan wakaf. Jadi dimungkinkan untuk dikelola li ghair ta'bid (sementara), dan pada kesempatan lain mereka menyebutnya sebagai kekayaan yang hasil dan manfaatnya diberikan untuk sedekah. Sementara para ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa wakaf adalah untuk memiliki modal kemudian membagikan manfaatnya kepada masyarakat. Pandangan mereka berbeda dari para ulama Hanbalit yang mendefinisikan wakaf adalah untuk memegang (modal) yang untungnya digunakan untuk layanan keagamaan dan perbuatan baik (Zuhaily, 1996: 7-10).

Sedangkan untuk penganut hukum kontemporer, makna wakaf tidak jauh berbeda dari apa yang telah disebutkan oleh Wahbah Zuḥaily. Sebagai contoh, Abu Zahra (1973) berpendapat bahwa wakaf adalah untuk mencegah tindakan hukum terhadap properti dengan mengelolanya untuk menghasilkan manfaat untuk didistribusikan untuk kebajikan (Zahra, 1971: 5). Sementara Azhar Bashir (1994) menyatakan bahwa wakaf memegang harta yang manfaatnya dapat diambil tanpa lenyap sekaligus dan untuk utilitas yang sah dan dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan Allah (Basyir, 1987: 15). Demikian pula, Muhammad Abdul Azhim berpendapat bahwa wakaf bertujuan untuk memegang modal agar keuntungannya dapat didistribusikan untuk mendapatkan persetujuan Allah (Jamal, 2006: 9-10).

Karena wakaf tidak disebutkan dalam teks yang jelas atau ayat-ayat Alquran rinci tertentu terutama pada wakaf, tetapi wujud ada dalam posisi pemahaman manusia secara hukum, yang berasal dari teks umum domain tulisan suci (ijtihādī), dan tidak semata-mata didasarkan pada dogmatisme tulisan suci (ta'abbudi). Sebagian besar hukum wakaf ditarik melalui metode ijtihādī seperti analogi (qiyās), kepentingan publik (maṣlahah), dll. Mayoritas cendekiawan Muslim setuju untuk mengaitkan praktik wakaf yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan istilah 'wakaf sosial' (ṣadaqah jāriyah). Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf terus berubah bahkan mengalami tren debat di kalangan cendekiawan Muslim. Salah satu perdebatan adalah tentang pertukaran objek wakaf atau sering disebut istibdāl atau ibdāl (pertukaran, substitusi) (Hasan, 2009: 3).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif. Teks tulisan suci digunakan sebagai sumber makna. Interpretasi logis serta praktik sosiologis adalah kunci untuk mendapatkan data praktik empiris. penulis membaca teks dalam berbagai tahap: teks, pembaca, penulis (pengungkap), dan yang terakhir tetapi tidak sedikit dampak sosial dan sekitarnya (utilitas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Perpanjangan Makna dan Model Penalaran Logis*

Muhammad Bakri ibn Ibrahim mengemukakan pendapatnya tentang polemik wakaf bahwa itu memang qiyā yang berkelanjutan dari wakaf uang seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara langsung berkaitan dengan pengaturan wakaf di al-Qur'ān. Hal ini, menurutnya, terjadi karena memiliki kesamaan dalam konteksmanfaatnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa pendapat para ulama bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf harus memiliki nilai, jelas dan dimiliki sepenuhnya oleh seorang wāqif (yang memberikan wakaf) dan dapat ditransfer ke penerima wakaf (nāzir) (Ibrahim, 2008: 3).

Selain itu, beberapa ulama dari sekolah hukum Hanafite bahkan memperluas ruang lingkup makna wakaf (endowment) untuk memungkinkan endapan uang dinar, misalnya, atau dirham berdasarkan perspektif yurisprudensi sosiologis (istihsān bi al-'urf) (al -Azhar, 2011: 238).

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab 16 tentang wakaf dibenarkan oleh qiyās. Upaya drastis undang-undang ini hanya untuk menanggapi kebutuhan sosial sebagai tujuan utama endowmen. Untuk wakaf telah dikelola berbagai properti yang dapat dikategorikan sebagai objek bergerak yang tidak dikenal di masa lalu, sebagai solusi hukum untuk model transaksi kontemporer (Wahid: 7).

Abu Fadl Muhsin menyatakan bahwa wakaf sebenarnya bukanlah sesuatu yang dikategorikan sebagai ta'abbudi (kesalehan), tetapi sebagai hasil dari ijtihād ulama fiqh, menanggapi perkembangan transaksi ekonomi syariah yang tampak lebih progresif. Melalui pendekatan qiyās (deduksi analogis), stok diputuskan sebagai sesuatu yang dapat diperintah dengan objek atau non-objek, yang harus memiliki fungsi, utilitas, bahkan bahaya yang sama atau kesamaan 'illat (sebab) sehingga bahwa itu dapat dikategorikan sebagai objek endowmen yang memenuhi syarat (Ibrahim, 2014: 232).

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ijtihād di masa sekarang harus disinkronkan dengan realitas sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab para sarjana kontemporer untuk mempertahankan ijtihād mereka, termasuk penggunaan metodologi qiyās untuk melihat dan memahami kondisi dan situasi masyarakat mereka (Kesign, 2011: 14).

Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf dilakukan oleh individu yang mapan di bidang ekonomi. Itu sama seperti dalil dari hadis Nabi Muhammad yang disebutkan, yang pada saat itu diminta oleh Umar Ibnu Khattab di tanah yang dimilikinya di wilayah Khaibar. Kasus ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Islam memberikan konsep kesejahteraan berkelanjutan (Bukhari, 1991: 285). Dalam cerita lain, disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad wafat, ia hanya meninggalkan pekarangannya sebagai şadaqah (sedekah). Inilah yang oleh para sarjana Muslim dianggap sebagai legalitas pelaksanaan wakaf untuk manfaat sosial dan keadilan (Bukhari: 293) Ini dapat dianggap sebagai anugerah yang adil jika tindakan dan pelaksanaan amal akan membawa manfaat sosial yang luas dan tak berkesudahan. Ini tidak adil, jika endowmen hanya dapat membawa manfaat sosial yang sangat terbatas.

Al-Shatibi (1338 H) juga mengklarifikasi bahwa naş al-Qur'ān dan Hadīth tidak akan menimbulkan bahaya bagi umat manusia. Namun, pengetahuan manusia yang sangat sedikit menyebabkan

beberapa kesalahan dalam memahami kitab suci ini (nuṣūṣ). Itulah sebabnya umat Islam sangat dianjurkan untuk mempelajari hukum Islam sebaik mungkin agar mereka tidak salah dalam membuat keputusan yang mendesak, apalagi meninggalkan efek yang besar bagi masyarakat pada umumnya (Al-Shatibi, 1997: 245).

## 2. *Mendefinisikan Keadilan Islam dalam Konteks Wakaf: Dari Teks ke Konteks*

Tujuan utama hukum (termasuk hukum Islam) adalah keadilan. Dalam keadilan, dapat ditemukan manfaat sosial. Karena itu, semua upaya yang berkaitan dengan hukum harus mutlak diarahkan untuk menemukan sistem hukum yang paling sesuai dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terkait erat dengan keadilan. Hukum hanya menjadi hukum jika memenuhi prinsip keadilan. (Huijbers, 1995: 70).

Keadilan terkait erat dengan distribusi hak dan kewajiban, hak mendasar sebagai hadiah ilahi sesuai dengan hak-hak dasarnya. Artinya, hak seseorang saat lahir dan diganggu gugat. Keadilan adalah salah satu tujuan sepanjang sejarah filsafat hukum.

Sifat yang adil dianggap sebagai bagian konstitutif dari hukum. Itu karena hukum dipandang sebagai bagian dari tugas etis manusia di dunia ini: manusia berkewajiban untuk membentuk kehidupan yang baik bersama dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang muncul dari hati nurani tugas suci misi spontan keadilan adalah alasan mengapa keadilan menjadi elemen konstitutif hukum. Dalam kasus praktis, dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Pemerintah negara mana pun selalu membela tindakan dengan menunjukkan keadilan nyata di dalamnya (beberapa tindakan adalah buatan. Tetapi yang lain adalah asli).
- b. Hukum yang tidak mematuhi prinsip-prinsip keadilan sering dianggap sebagai hukum yang usang dan tidak valid.

Keadilan akan stabil, diberikan kepada siapa saja sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat tertutup. Karena ada hubungan kuat antara kebijaksanaan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Konsep keadilan, bahkan konsep kepastian dan kebenaran akan selalu berkembang, dan karenanya keadilan akan berkembang. Keadilan harus mampu melakukan interaksi sirkular dengan pengembangan ilmu-ilmu lain, termasuk teologi, ideologi, dan teknologi. Keadilan kemudian

dikaitkan dengan lembaga dan kehidupan manusia dan kegiatan lokal. Dalam konteks wakaf, sejauh manfaat sosial dipertahankan, wakaf dapat dilakukan dalam bentuk apa pun: wakaf tanah, wakaf uang atau mengubah materi untuk menyebarkan manfaat yang lebih luas (wakaf istibdāl), dll.

Perubahan konsep keadilan dari waktu ke waktu lebih lazim di bidang operasional, sedangkan sifat dan esensinya selalu statis dan dapat diuji: manfaat sosial. Dari konsep perubahan dan dengan berpegang pada konsep "hak" maka dikembangkan jenis keadilan yang berbeda dalam konteks endowment sosial.

### **3. Peraturan Negara, Manfaat Sosial dan Konsensus Sosial**

Wakaf istibdāl terjadi di banyak kota. Beberapa kasus ditemukan di Jakarta. Sementara yang lain berada di Tangerang, Cilegon, Subang, Aceh, Bali dan Pontianak. Dapat disimpulkan dari kasus-kasus itu, bahwa istibdāl membawa manfaat yang lebih luas (Fahrurroji, 2015: 100-199).

Ada beberapa Peraturan Negara yang relevan tentang wakaf: Peraturan Pemerintah (PP), nomor 28, 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1974 dan peraturan teknis Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Wakaf Dewan Wakaf Indonesia (BWI), Nomor 1, 2008 (Abdurrahman, 2008).

Pada esensi wakaf pasal 1, PP Nomor 28, 1977 menyatakan: wakaf adalah tindakan individu atau perusahaan dengan niat untuk menyumbangkan kekayaannya dalam bentuk warisan dan melembagakan tindakan ini selamanya untuk for ibādah sesuai dengan ajaran Islam. Peraturan Negara juga menyatakan bahwa properti wakaf harus dilindungi. Ini tidak diperbolehkan untuk dijual, diwariskan, diberikan atau memperlakukannya dengan cara lain yang menyebabkan perubahan hukum kepemilikan properti (UU Wakaf, 40).

Dalam konteks wakaf istibdāl, PP Nomor 42, 2006 menyatakan bahwa perubahan status hukum wakaf (dari tindakan abadi ke hukum temporal) dilarang tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). ) (UU Wakaf, 41).

Izin tertulis dari Menteri dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Perubahan status hukum properti wakaf terjadi karena kebutuhan yang diperlukan berdasarkan perencanaan umum

ruang publik (RUTR). Perubahan harus sesuai dengan aturan dan syariah yang berlaku; b. Properti wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan maksud deklarasi (ikrar wakaf); atau c. Perubahan status terjadi karena kebutuhan agama langsung dan segera (UU Wakaf, 41).

Analisis komparatif yang cermat dan hati-hati antara perdebatan tentang *istibdāl* dalam hukum Islam dan pasal-pasal peraturan negara (PP 42, 2006) menyimpulkan bahwa peraturan tersebut mencoba mengakomodasi gagasan hukum Islam. Ide-ide perdebatan dalam hukum Islam saling bertentangan. Oleh karena itu metode rekonsiliasi antara peraturan negara dan nilai-nilai Islam terletak pada basis *takhayyur*, *talfiq*, *tarjih* dan *siyāsah shar'iyah*. Ini adalah cara eklektik untuk memilih, membandingkan, dan menyimpulkan dengan tujuan menyesuaikan dan memilih ide-ide penafsiran teks yang paralel dan tepat. Dengan demikian, kebutuhan sosial dan pertimbangan empiris adalah kerangka utama pemikiran dan referensi dominan (Bowen, 2003).

Dengan melakukan metode seperti itu, dalam kasus *istibdāl*, *fiqh* telah diubah: dari formalitas irasional dan substansi irasional ke formalitas dan substansi rasional. Pada gilirannya, transformasi ini membawa nilai-nilai hukum Islam menjadi bisa diterapkan. Nilai-nilai diekstraksi, dilembagakan, disimpulkan, dan siap diterapkan (Friedman, 1975; W Friedman, 1953; Hart, 1972).

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa dalam konteks wakaf *istibdāl*, penafsiran hukum Al-Qur'an dan Hadits dilakukan atas dasar kerangka kerja sosiologis.

## KESIMPULAN

Teks Al-Qur'an tentang wakaf terlalu umum. Tekstualitas Hadits yang menekankan keabadian *mauquf* diubah menjadi kontekstual: semangat utama dipertahankan, pesan lateral dibiarkan. Memang tidak ada yang abadi. Tidak ada satu teks pun yang memiliki makna homogen (Hanafi, 2003; Cormick, 1978; McLeod, 1996).

Untuk meringkas, teks berinteraksi dengan pembaca. Pembaca berusaha untuk menemukan kesesuaian sosial antara teks, pesannya dan kebutuhan sosial. Menemukan pesan batin hanya dapat dilakukan dengan melihat dan memeriksa kebutuhan sosial. Melalui cara seperti itu,

kepentingan publik didefinisikan, kemakmuran yang meningkat ditemukan. Wakaf Istibdāl adalah kebutuhan nyata yang tak terelakkan. Titik temu antara regulasi negara dan peningkatan interpretasi yang dipilih dan pemahaman tentang Al-Qur'an dan Hadits menciptakan konsensus sosial.

Studi lebih lanjut tentang wakaf sosial harus dilakukan. Studi selanjutnya dapat fokus pada praktik endowmen komparatif dalam tradisi Muslim dan non-Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Haleem, (2011) Muhammad. *Understanding the Qur'an: Themes and Style*. London: I.B. Tauris.
- Abu al-Fajr,(1319) *al-Sharh al-Kabīr 'alā Matan al-Mughnī*. Kairo: Dar Amirah,.
- Aiz,Muhammad.(2017) *Praktik Istibdāl Wakaf Saham pada Tabung Wakaf Indonesia*. Jakarta: Cinta Buku Media.
- Al-Ghazali. (1997) *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Hasani al-Azhar,Basri Bin Ibrahim. (2011)*Maqāṣid al-Sharī'ah According to Qaradhawi in the Book al-Halāl wa al-Harām fi Islām*. Internasional Journal of Business and Science, Vol. 2, No.1, Januari 2011. *Debates on Legal Reasoning Throughout the Jurisprudence*, The Journal of International Social Research, Vol.4, No. 1.
- al-Ra'yi,Hilal. (1335) *Waqf al-Hilal*. Kairo: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Uthmaniyyah Haidar al-Dakhnu.
- Al-Shatibi. (1997) *al-Muwāfaqāt*. Beirut Dar Ibnu Affan.
- Askari,Hossen. (2017) *The Principle Foundation of an Islamic Economy, Banza Nazional del Lavarò, Quarterly Review*, Des 2005, See <http://e-resources.pepusnas.go.id/Library>. Accessed on 19 Sept.
- Bakar,Alyasa Abu. (2003) *Sharī'ah Islam di Provinsi NAD: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD.
- Bowen,John R. (2014) *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge Univ. Press, 2003. *Journal of Business and Management*, Review Oman Chapter, Vol.3, No.9, April.
- Bukhari,Imam. (1991) *Ṣaḥīḥ Bukhāri*. Beirut: Dar Ihya Ulum Turats al-Arab.
- Cormick,Neil Mac. (1978) *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press.

- D. Shesthopalets, (2013) "Interpretation of the Term *Muhkama* dan *Mutasa*bihat in Medieval Qur'anic Exegesis," *Journal of Qur'anic Studies*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2008) *Paradigma Baru Waqaf di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- El-Awa, Salwaa. (2006) *Textual Relations in the Qur'an: Relevance, Coherence and Structure*. London & New York: Routledge.
- Fahrurroji. *Pengembangan Harta Benda Wakaf dengan Istibdāl: Studi Kasus Istibdāl*
- Friedman, Lawrence M. (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation,
- Goldfeld, Yesyayahu. (1988) "The Development of Theory on Qur'anic Exegesis in Islamic Scholarship," *Studia Islamica*.
- Hanafi, Hassan. *Hermeneutic, Liberation and Revolution*, Cairo: Dar Kebaa Bookshop,
- Hart, H.L.A. (1972) *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press Oxford Univ, Press.
- Hasan, Talhah. (2009) *Istibdāl dan Harta Benda Wakaf*. al-Awqāf Jurnal Waqaf dan Ekonomi Islam, Vol.2, No.3, Agustus.
- Ibn Mandzur. (1996) *Lisān al- 'Arab*. Makkah al-Mukarromah: Dar al-Baz.
- Ibrahim, Abu Fadl Muhsin. *Vaccination in the Context of Maqāṣid al-Sharī'ah, Arabian*
- Ibrahim, Muhammad Bakri Bin. (1990) *Pelaksanaan Skim Wakaf Tunai oleh Yayasan Wakaf Malaysia*, Jurnal Jawhar Vol.2, No.1, Januari 2008. *Negara Kita*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Tim Penulis, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2008.
- Karic, Enes. (1997) "Interpretation of the Qur'an and the Destiny of the Islamic Word", *Islamic Studies*, Vol. 36 No 1. Spring.
- Kesign, Salih. *A Critical Analysis of the Schacht's Argument and Contemporary*
- Kohls, John. & Christensen, Sandra L. (2002) *The Business, Responsibility for Wealth Distribution in Globalized Political Economy*, Journal of Business Ethics, Vol.2, No.3, Februari.
- Lawrence, Bruce. (2006) *The Qur'an: A Biography*. New York: Atlantic Monthly Press.
- Lewinstein, Keith. (1994) "Notes on Eastern Hanafie Heresiography", *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 114 No.4.
- Lowry, Joseph E. "The Legal Hermeneutics of al-Sha'fi' and Ibn Qutayba: A Reconsideration", *Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 1, 2004.
- McLeod, Ian. *Legal Method*. London: Macmillan Press Ltd, 1996.

- Muhammadun, Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 4, no. 11, 2019, pp. 104–13.
- Neuwirth, Angelika, Nicolai Sinai and Michel Marx. *The Qur'a>n in Context: Historical and Literary Investigations into the Qur'a>nic Milieu*. Leiden & Boston: Brill, 2010.
- Rahman, Fazlur. "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives", *International Journal of Middle East Studies*, Vol.I, No. 4, 1970.
- Reda, Nevin. "Holistic Approaches to the Qur'an: A Historical Background". *Religion Compass* 4, No.8, 2010.
- Rippin, Andrew. "Contemporary scholarly Understandings of Qur'anic Coherence". *Al-Baya>n*, No.2, 2013.
- Rippin, Andrew. *The Blackwell Companion to the Qur'an*. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.
- Saeed, Abdullah. "Some Reflection in the Contextualis Approach to Ethico-Legal Text of the Qur'an", *Bulletin of the school of Oriental and Arfican Studies University of London*, Vol. 71 No.2, 2008.
- Sulong, Jasmi B. *Permissibility of Istibdāl in Islamic Law and The Practice in Malaysia*. Journal of US-China Public Administration, Vol.10, No.7, Desember 2014
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, chapter 40.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, chapter 41, article 1
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, chapter 41, article 2
- Volker, katharina. "Qur'an and Reform: Rahman, Arkoun, Abu Zayd". Dissertation at the University of Otago, 2011.
- W.Friedman.*Legal Theory*, London: Stevens and SonsLtd., 1953;
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Madhhab Negara atasPembacaan KHI*. Jakarta:UNJ Press
- Wakaf di Indonesia Tahun 2007-2012* (Banten: LSIP, 2015) 100-199;
- Weiss, Bernard. "Interpratation in Islamic Law: The Theory of Ijtiha>d", *The American journal of Comparative Law*, Vol. 26, No.2, 1978.
- Wieland, Rotrand. "Exegesis of the Qur'a>n: Early Modern and Contemporary". In *Encyclopedia of the Qur'an*. Jane McAuliffe. Leiden-Boston: E.J Brill, 2002.
- William, Wesley. "Aspect of the Creed of Imam Ah}mad ibn H}ambal: A Study of Anthropomorfism in Early Islamic Discourse", *International of Middle East Studies*, Vol. 34, No.3, 2002.
- Wright, Peter Matthews. "Modern Qur'anic Hermeneutics". Dissertation at the University of North Carolina at Chapel Hill, 2008.
- Zuhaily,Wahbah.*al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.